



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/99 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS APLIKASI SIMDA BARANG MILIK DAERAH
BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran penggunaan Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah dalam rangka pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan dan akuntansi, perlu dibentuk satuan tugas;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 49);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 73);
17. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Pengarah:

memberikan arahan dan petunjuk dalam Pelaksanaan Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah Berbasis Akrual sesuai kewenangannya sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah;
2. Penanggungjawab:

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah Berbasis Akrual sehari-hari sesuai kewenangannya sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
3. Ketua:
 - a. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan tugas anggota-anggota satuan tugas sehari-hari;
 - b. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah dengan Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah Berbasis Akrual disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua terkait dengan pelaksanaan Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah Berbasis Akrual; dan
 - d. menyampaikan laporan lisan/tertulis kepada Bupati Jayapura melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas pelaksanaan tugas satuan tugas SIMDA Barang Milik Daerah Berbasis Akrual.

4. Wakil Ketua:

- a. membantu ketua dalam mengarahkan, mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas anggota-anggota satuan tugas sehari-hari;
- b. memberikan masukan dan saran guna kelancaran Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah Berbasis Akrua dan membantu ketua dalam memberikan penilaian terhadap pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah dengan Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah Berbasis Akrua apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Sekretaris:

- a. mengkoordinir secara administratif pelaksanaan dan penyelesaian tugas sehari-hari dari masing-masing anggota satuan tugas; dan
- b. membantu Ketua Satuan Tugas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari baik menyangkut operasional maupun administratif satuan tugas.

6. Anggota:

- a. memberikan pendampingan kepada Pengurus Barang yang ada di setiap Perangkat Daerah dalam penginputan data Barang Milik Daerah yang meliputi data saldo awal aset tetap maupun data mutasi aset tetap tahun berjalan;
- b. meningkatkan kemampuan/keterampilan teknis pengoperasian Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah Berbasis Akrua;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris satuan tugas; dan
- d. membuat laporan harian, mingguan dan bulanan atas pelaksanaan tugas sebagai anggota satuan tugas.

7. Tenaga Teknisi:

- a. bertanggung jawab terhadap keamanan jaringan (security) sehari-hari supaya dapat berfungsi dengan baik; dan
- b. mengatur USER Jaringan di masing-masing Perangkat Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 21 Februari 2025

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/99 TAHUN 2025
TANGGAL 21 FEBRUARI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELAKSANA APLIKASI SIMDA
BARANG MILIK DAERAH BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

1. Pengarah : Pj. Bupati Jayapura.
2. Penanggungjawab : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura.
3. Ketua : Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura.
4. Sekretaris I : Kepala Sub Bidang Analisis Pengadaan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura.
5. Sekretaris II : Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura.
6. Anggota :
 - a. SRI WIJAYA,SP (Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura)
 - b. MOHAMMAD IBNU RUSYADI, SE (Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura)
 - c. EMERALDO JANSEN SIMANDJUNTAK, SH (Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura);
 - d. SERRA ESTERLIN OHEE, SE (Staf pada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura);
 - e. ADE RIZAL, SE (Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura);
 - f. YASMIN (Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura);
 - g. ALPRIANA AYU PALIWAN (Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura);
 - h. YOSIAS FRANS WOPARI (Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura);
 - i. BAGUS EKO DHARMAWAN (Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura); dan
 - j. YEHUDA HAMOKWARONG (Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura);

7. Tenaga Teknis : a. Tenaga Teknis 1
b. Tenaga Teknis 2
-

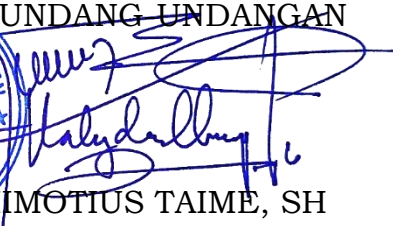
Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN




THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003